



**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)**

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)  
KANTOR CAMAT SILAUT  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2021-2026**

**KANTOR CAMAT SILAUT  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 127 TAHUN 2021

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SILAUT  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Silaut Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021-2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SILAUT TAHUN 2021-2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
6. Kecamatan Silaut selanjutnya disebut Kecamatan adalah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Rencana Strategis Kecamatan yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan adalah dokumen perencanaan Kecamatan tahun 2021-2026.
8. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Tahun 2022.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan yang selanjutnya disebut RKA Kecamatan adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan

- kecamatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

#### Pasal 2

- (1) Renstra Kecamatan merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Kecamatan dalam Penyusunan Renja Kecamatan.

#### Pasal 3

- (1) Renstra Kecamatan disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I pendahuluan;
  - b. BAB II gambaran pelayanan Kecamatan;
  - c. BAB III permasalahan dan isu startegis Kecamatan;
  - d. BAB IV tujuan dan sasaran;
  - e. BAB V strategi dan arah kebijakan;
  - f. BAB VI rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
  - g. BAB VII kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
  - h. BAB VIII Penutup.
- (2) Penjabaran Renstra Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Perubahan Renstra Kecamatan dilakukan setelah Kecamatan menerima Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rancangan Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 21 September 2021  
BUPATI PESISIR SELATAN,

  
RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan  
Pada tanggal 21 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

  
LUHUR BUDIANDA SY

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 127

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dihaturkan kehadiran Allah SWT atas rahman dan rahimnya Rencana Strategis (Renstra) PD Kecamatan Silaut ini dapat disusun dengan mendayagunakan segenap potensi yang dimiliki. Semoga nikmat rahman dan rahimnya itu senantiasa tercurah kepada umatnya yang selalu bersyukur.

Penyusunan Renstra PD Kecamatan Silaut ini merupakan bentuk perencanaan yang lebih operasional sebagai bentuk aktualisasi peran PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam menyusun strategi dan rencana aksi untuk pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2021–2026. Dengan menyusun Renstra PD Kecamatan Silaut ini diharapkan terjadi akselerasi pembangunan dari segenap pemangku kepentingan sehingga percepatan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2021–2026 dapat terealisasi sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan.

Kami atas nama Tim Penyusun Renstra PD Kecamatan Silaut menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak kami sebutkan satu demi satu yang telah memberikan masukan dan kontribusi sehingga penyusunan Renstra PD Kecamatan ini dapat dituntaskan.

Sebagai insan biasa tentu Tim penyusun tak luput dari khilaf dan kealpaan, baik dalam merangkum muatan yang semestinya terakomodasikan dalam dokumen Renstra ini maupun kelemahan dalam hal menyusun renstra ini. Untuk itu pengertian dan maaf yang tulus sangat kami harapkan.

Demikian, terimakasih dan wassalam.

Silaut, 24 September 2021  
Camat Silaut  
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
KECAMATAN SILAUT  
**SYAMWIL SSTP.MM**  
NIP. 198201132001121003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>7</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	16
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	24
<b>BAB III PERMASALAHAN dan ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>27</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	27
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	29
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	38
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Startegis .....	38
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	39
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>40</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	40
<b>BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>44</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>46</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>57</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>59</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Wilayah Administrasi dan Jumlah Kampung di Nagari Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	8
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Nagari dan Jenis Kelamin di Kecamatan Silaut Tahun 2019 .....	8
Tabel 2.3	Komposisi SDM-PNS Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021 .....	17
Tabel 2.4	Komposisi SDM-PNS Kantor Camat Silaut Berdasarkan Golongan .....	17
Tabel 2.5	Kekayaan/Asset Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan .....	18
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020 .....	21
Tabel 2.7	Anggaran dan realisasi pendanaan Pelayanan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2020 .....	22
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan .....	41
Tabel 4.2	Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Silaut .....	42
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Silaut .....	43
Tabel 4.4	Matrik Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Tahun 2021-2026 .....	44
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan .....	45
Tabel 6.1	Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan ....	48
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 .....	58

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 serta dengan memperhatikan dokumen rencana pembangunan seperti yang dijelaskan diatas, maka Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Renstra Perangkat Daerah untuk periode tahun 2021-2026.

Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021–2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta indikator kinerja yang disusun sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi serta kewenangan yang dilimpahkan dengan memperhatikan batasan wilayah, potensi wilayah, aspirasi masyarakat, isu yang berkembang serta hasil evaluasi capaian kinerja lima tahun sebelumnya, dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

Telah dijelaskan diatas bahwa Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai bagian yang utuh dari sistem manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mendukung rencana pembangunan sesuai yang digariskan dalam RPJMD 2021-2026. Oleh karena itu Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan berisi tentang rencana strategis pembangunan yang diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan Kecamatan Silaut sesuai dengan kewenangan yang ada pada Kecamatan Silaut guna memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 didasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana



- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217);
  12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16SJ, tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut

- a. Maksud Penyusunan Renstra Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 adalah:
  1. Memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
  2. Merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Silaut.
  3. Menterjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Strategis PD Kantor Camat Silaut Tahun 2021-2026 dengan mengutamakan skala prioritas pembangunan daerah dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Tujuan Penyusunan Renstra Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah:
  1. Menjaga keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan tujuan dan sasaran Kantor Camat silaut Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
  2. Meningkatnya kinerja Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi, misi yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tugas pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) PD Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini menjelaskan mengenai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

##### **BAB III PERMASALAHAN dan ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Startegis, serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

##### **BAB V STRATEGIS DAN ARAHAN KEBIJAKAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai Strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang.

##### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.



## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.


## **BAB VIII PENUTUP**

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SILAUT

Berdasarkan data pada Kabupaten Pesisir Selatan dalam angka (2020), secara geografis, Kecamatan Silaut memiliki luas wilayah 365,50 Km<sup>2</sup> dengan ketinggian dari permukaan laut sekitar 14 Meter. Jarak dari Pusat Ibu Kota Kabupaten Pesisir Selatan  $\pm$  186 Km yang di hubungkan oleh jalan Kabupaten dengan batas-batas Wilayah Kecamatan sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kerinci
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lunang dan Kecamatan Pancung Soal
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muko-muko

### Peta Administrasi Kecamatan Silaut



Berdasarkan wilayah administratif, Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 10 Nagari dan 27 kampung, Nagari terluasnya adalah Nagari Silaut Sedangkan Nagari dengan luas terkecil adalah Nagari talang Binjai. Secara rinci jumlah nagari dan kampung pada Kecamatan Silaut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Wilayah Administrasi dan Jumlah Kampung di Nagari**  
**Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019**

No	NAGARI	Jumlah Kampung
1	Silaut	4
2	Sungai Sirah	3
3	Sungai Serik	2
4	Sungai Pulai	3
5	Talang Binjai	3
6	Pasir Binjai	2
7	Durian Seribu	2
8	Lubuk Bunta	2
9	Air Hitam	3
10	Sambungo	3
<b>JUMLAH</b>		<b>27</b>

Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka, 2020

Berdasarkan kondisi demografis Penduduk Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2019 berjumlah 15.336 orang yang terdiri dari 7.929 orang laki-laki dan 7.407 orang perempuan. Secara rinci jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan per Kecamatan dapat dilihat dari gambar dan tabel berikut ini:.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Nagari dan Jenis Kelamin**  
**di Kecamatan Silaut Tahun 2019**

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
1	2	3	4	5=(3+4)	6
1	Silaut	1.001	904	1.941	12,66
2	Sungai Sirah	1.076	991	2.067	13,48
3	Sungai Serik	544	529	1.073	6,99
4	Sungai Pulai	851	778	1.629	10,62
5	Talang Binjai	391	350	741	4,83

6	Pasir Binjai	882	837	1.719	11,21
7	Durian Seribu	681	644	1.325	8,64
8	Lubuk Bunta	945	946	1.891	12,33
9	Air Hitam	958	829	1.787	11,65
10	Sambungo	600	563	1.163	7,58
	<b>Jumlah</b>	<b>7.929</b>	<b>7.407</b>	<b>15.336</b>	<b>100</b>

Sumber: Database Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

Sedangkan fasilitas umum untuk pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Silaut terdiri dari Puskesmas sebanyak 1 (satu) unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 5 (lima) unit, Puskesmas sebanyak 8 (delapan) unit, Posyandu sebanyak 22 (dua puluh dua) unit.

## 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


### 2.1.1. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kantor Camat Silaut memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian, terdiri dari:
  - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian;
- g. Seksi Pelayanan;
- h. Jabatan Fungsional.

### 2.1.2. Struktur Organisasi

Bagan struktur organisasi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan**

### 2.1.3. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, diatur bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati, rincian tugas Kecamatan dalam Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

Jabatan	: CAMAT
Eselon	: III.a
Unit Organisasi	: KECAMATAN DALAM KABUPATEN PESISIR SELATAN
Tugas Pokok	: Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Kecamatan..
Fungsi	: a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum; b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan nagari; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

- Uraian Tugas :
- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
  - g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari;
  - h. Melaksanakan menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan, lima tahunan kecamatan sesuai dengan Program Pembangunan;

- i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Kecamatan kepada Bupati;
- j. Mengkoordinasikan Sekretaris Kecamatan, para kepala seksi dan Subbag serta staf agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- k. Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada Sekretaris Kecamatan, para kepala seksi secara berjenjang sesuai dengan bidang permasalahannya; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Jabatan	: SEKRETARIS
Eselon	: III.b
Unit Organisasi	: KECAMATAN DALAM KABUPATEN PESISIR SELATAN
Tugas Pokok	: Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
Fungsi	: a. Pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan; b. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;

- c. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah urusan Umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan Pelaporan;
- d. Penyelenggaraan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan Umum, kepegawaian, Pelaporan, Keuangan dan Perencanaan;
- e. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan;
- f. Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah Kecamatan dan pengaduan/nagari;
- g. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
- h. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum Terpadu Kecamatan (PATEN); dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

- Uraian Tugas : a. Mengkoordinir bawahan dalam pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;

- c. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah urusan Umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja Kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- f. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretaris serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. Mengkoordinir pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga;
- h. Mengkoordinir urusan perlengkapan Rumah tangga dan Barang Inventaris Kecamatan;
- i. Membantu Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Kepala Seksi;
- j. Mengkoordinir pengelolaan program administrasi keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- k. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan; dan
- l. Mengkoordinir penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Pasal 2 Ayat 2 bahwa Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, yang meliputi aspek:

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan;

## **2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah**

Sumberdaya merupakan elemen terpenting yang dibutuhkan suatu organisasi dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan. Sumberdaya Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

### **2.2.1. Sumberdaya Manusia**

Susunan SDM-PNS Kantor Camat silaut Kabupaten Pesisir Selatan per 30 April 2021 sebanyak 13 orang, berdasarkan jenjang pendidikan, SDM Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 2.3**  
**Komposisi SDM-PNS Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021**

JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
S3	0	0.00%
S2	1	7.69%
D4/S1	9	69.23%
D3	1	7.69%
D2	0	0.00%
D1	0	0.00%
SLTA	2	15.38%
SMP	0	0.00%
SD	0	0.00%
<b>J U M L A H</b>	<b>13</b>	<b>100.00%</b>

Sumber : BEZETING Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, 2021

Komposisi SDM-PNS Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan menurut golongan, dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.4**  
**Komposisi SDM-PNS Kantor Camat Silaut Berdasarkan Golongan**

NO.	GOLONGAN RUANG	JUMLAH
1	IV	2
2	III	9
3	II	2
4	I	0
<b>J U M L A H</b>		<b>13</b>

Sumber : DUK Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, 2021

## 2.2.2. Sumber Daya Asset/Modal

Sarana prasarana pada Perangkat Daerah Kecamatan Silaut tercatat dalam bentuk kekayaan/asset tetap berupa tanah, bangunan gedung, mesin dan peralatan sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Kekayaan/Asset Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan**

NO	JENIS BARANG INVENTARIS	JUMLAH
1.	Mini Bus	1 unit
2.	Motor Sampah	1 unit
3.	Sepeda Motor	3 unit
4.	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2 buah
5.	Filling Besi/Metal	2 buah
6.	Almari Titipan Barang (Perpustakaan)	2 unit
7.	Papan Informasi	1 buah
8.	Mesin absensi	1 unit
9.	Meja Biro	10 unit
10.	Generator Set	1 buah
11.	Stabilizer	1 buah
12.	Proyektor/Infocus	1 unit
13.	Lemari Kayu	1 unit
14.	Kursi Besi/Metal	2 unit
15.	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1 unit
16.	Meja Kerja Staf	2 unit
17.	Kursi Tamu	2 set
18.	Kursi Biasa	2 buah
19.	Meja 1/2 Biro	3 buah
20.	Kursi Kerja Staf	2 buah
21.	Kursi Tunggu	2 buah

22.	AC Unit	2 unit
23.	Kipas Angin	8 unit
24.	Televisi	2 unit
25.	Gorden	2 paket
26.	Komputer	4 unit
27.	Laptop	5 unit
28.	Note Book	5 unit
29.	Printer	10 unit
30.	Hard Disk Eksternal	2 unit
31.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4 unit
32.	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	2 buah
33.	Sound System	2 paket
34.	Camera Digital	2 unit
35.	Wireless	1 unit
36.	Tangki Air	1 unit
37.	Router	1 unit
38.	Toa/corong mix	1 unit
39.	Wastafel(Tempat Cuci Piring)	1 unit
40.	Terali Besi	3 unit

Sumber: Kartu Inventaris Barang-2020

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan kecamatan dapat diukur dari ketercapaian misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Seiring dengan misi yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Silaut, faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi tersebut meliputi:

1. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada.
2. Tersedianya aparatur yang berkualitas.
3. Tersedianya sarana trantib.
4. Adanya kesadaran terhadap pentingnya trantib.



5. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi.
6. Tersedianya data umum yang akurat.
7. Tersedianya data tata ruang yang terinci dalam bidang perdagangan.
8. Tersedianya tenaga aparat yang menguasai informasi perdagangan.
9. Tersedianya tenaga ahli di bidang kewirausahaan.
10. Tersedia bantuan dan akses permodalan.
11. Tersedianya data wajib pajak yang lengkap

Dalam usaha mencapai sasaran Kantor Kecamatan Silaut menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 6 (enam) program. Keberhasilan kinerja Kecamatan Silaut dapat dilihat dari kondisi 5 (lima) tahun terakhir, data pencapaian kinerja Kecamatan Silaut 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :



**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan				75%	78%	80%	80%	82%	75%	78%	80%	80%	82%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Jumlah Nagari berkinerja baik				10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari					
3	Nilai hasil evaluasi LAKIP				C	B	BB	BB	A	C	B	BB	A	A					

Adapun untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2016-2020 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.7  
 Anggaran dan realisasi pendanaan Pelayanan Kantor Camat Silaut  
 Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2020

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke- ( 000,- )					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- ( 000,- )					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<u>1.446.396.139</u>	<u>1.417.704.485</u>	<u>1.770.195.058</u>	<u>1.814.313.311</u>	<u>1.585.308.142</u>	<u>1.343.851.342</u>	<u>1.340.797.607</u>	<u>1.737.247.688</u>	<u>1.772.373.842</u>	<u>1.512.947.656</u>	92,91	94,58	98,14	97,69	95,44	3,2	4,17
I	Belanja Tidak Langsung	891.306.565	764.263.789	1.182.812.458	1.188.262.611	1.229.747.092	789.535.448	703.078.957	1.155.464.838	1.147.200.266	1.167.340.006	88,58	91,99	97,69	96,54	94,93	11,1	13,6
1	Belanja Pegawai	891.306.565	764.263.789	1.182.812.458	1.188.262.611	1.229.747.092	789.535.448	703.078.957	1.155.464.838	1.147.200.266	1.167.340.006	88,58	91,99	97,69	96,54	94,93	11,1	13,6
II	Belanja Langsung	555.089.574	653.440.700	587.382.600	626.050.700	355.561.050	554.315.894	637.718.650	581.782.850	625.173.576	345.607.650	99,86	97,59	99,05	99,85	97,20	-7,25	-7,77
1	Belanja Pegawai	56.600.000	84.200.000	112.550.000	132.050.000	135.400.000	56.550.000	84.200.000	112.550.000	132.050.000	135.400.000	99,91	100	100	100	100	25,52	25,53
2	Belanja Barang dan Jasa	478.039.574	507.340.700	462.909.600	476.980.690	207.861.050	477.315.894	494.268.650	457.309.850	476.103.566	197.907.650	99,85	97,42	98,79	99,81	95,21	-14	-14,55
3	Belanja Modal	20.450.000	61.900.000	11.923.000	17.020.010	12.300.000	20.450.000	59.250.000	11.923.000	17.020.010	12.300.000	100	95,72	100	100	100	34,25	31,20

Sumber: LRA 13 Kecamatan silaut tahun 2016-2020

Hal-hal yang menjadi kendala dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Silaut antara lain :

- a. Optimalisasi pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor disetiap tupoksi pemerintahan, ekonomi pembangunan, kesejahteraan masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya etos kerja, terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan serta perencanaan yang belum tepat sasaran.
- b. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati tidak seluruhnya bisa dijabarkan oleh Camat selaku pelaksana kebijakan. Seluruh rincian kewenangan yang belum dilaksanakan tidak disertai dengan Standar Operasional Prosedur/ petunjuk pelaksanaan dan pembagian tugas yang jelas sehingga sulit menafsirkan pada tahap implementasinya.
- c. Pelimpahan sebagian kewenangan belum diikuti dengan distribusi sumberdaya organisasi baik dari aspek sumberdaya aparatur pelaksana, sarana prasarana maupun dukungan pembiayaan yang memadai.
- d. Sinkronisasi terhadap beberapa kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat belum terlaksana dengan baik dengan kewenangan yang dimiliki OPD kabupaten, sehingga mengakibatkan adanya tumpang tindih kewenangan antara Camat dan OPD kabupaten.
- e. Dukungan lingkungan baik internal organisasi perangkat daerah maupun dari masyarakat sebagai objek kewenangan masih relatif rendah.



## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Silaut

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Silaut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja.

Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang komprehensif untuk memperoleh hasil yang optimal.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (threats) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni:

### 1. Analisis Lingkungan Internal

- a. Kekuatan (Strengths)
  - 1) Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Silaut.
  - 2) Tercipta hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pemerintah dengan Tokoh Masyarakat;
  - 3) Tersedianya jumlah SDM
  - 4) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
  - 5) Potensi penerimaan PBB-P2 yang terus meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- 6) Tersedianya fasilitas pelayanan terpadu sehingga memudahkan pelayanan kepada masyarakat
  - 7) Komitmen internal aparatur Kecamatan Silaut untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- b. Kelemahan (Weakness)
- 1) Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan .
  - 2) Jarak yang jauh dari Ibu kota kabupaten sejauh  $\pm 170$  km sehingga menjadi kendala dalam transportasi maupun ketepatan waktu dalam penyampaian laporan dan kepentingan lainnya.
  - 3) Sarana dan prasarana kantor belum memadai.
  - 4) Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan nagari dalam menjalankan tugas dan fungsinyamasing-masing;
  - 5) Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan nagari sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
  - 6) Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraanaparatur Kecamatan dan Nagari;
  - 7) Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur nagari tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.

## 2. Analisis Lingkungan Eksternal

- a. Peluang (Opportunities)
- 1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah tertata dengan baik;
  - 2) Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kecamatan Silaut;
  - 3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
  - 4) Kerjasama wilayah perbatasan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya.

- 5) Potensi produk unggulan nagari dan potensi kawasan pinggir hutan yang semakin berkembang.
  - 6) Terbentuknya organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.
  - 7) Pengembangan perekonomian disektor peternakan, pertanian, perkebunan dan pariwisata.
- b. Ancaman (Threats)
- 1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
  - 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;
  - 3) Kemungkinan adanya konflik perbatasan antar Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.
  - 4) Permasalahan Trantibum dan pertanahan yang memerlukan penyelesaian dengan tepat.
  - 5) Keamanan dan Ketertiban.
  - 6) Bencana Alam (Banjir, Kebakaran Hutan, dll)

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Silaut kepada masyarakat.

Analisa isu-isu strategis Kecamatan Silaut di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Silaut dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut:

a. Bidang Sekretariat.

- 1) Sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Silaut masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu adanya penambahan perangkat komputer;
- 2) Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Silaut, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;
- 3) Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenangan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui Perangkat Daerah terkait;

- b. Bidang Pemerintahan.
  - 1) Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data Pemerintahan Desa, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  - 1) Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa;
  - 2) Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah ;
  - 3) Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
- d. Bidang Keamanan dan kenyamanan lingkungan .
  - 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
  - 2) Kurangnya personil Linmas di masing–masing Desa dan Linmas yang ada belum berjalan secara maksimal ;
  - 3) Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Silaut;
- e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan .
  - 1) Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Silaut sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Silaut terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek;
  - 2) Kurangnya personil di bagian Ekonomi dan Pembangunan Kantor Kecamatan Silaut, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil ;

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

#### a. Visi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dapat terwujud dalam rentang waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai visi pembangunan jangka menengah daerah yang akan diharapkan terwujud pada akhir tahun 2026, yang menggambarkan tujuan dan sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tahun 2021-2026, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 adalah:

**“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA,  
MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN  
YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”**

Penjabaran dan filosofi dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

**Sejahtera** : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

**Maju** : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.

**Bermatabat** : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Barsandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).

**Akuntabel** : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

**Profesional** : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

b. Misi

Misi pembangunan 2021-2026 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, yaitu Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju, dan bermatabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Misi pembangunan 2021-2026 diarahkan untuk meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan Pesisir Selatan ke depan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan fundamental perekonomian daerah. Usaha-usaha perwujudan visi 2021 dijabarkan dalam misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut.

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.

5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Dalam Penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terdapat Rencana Aksi yang terdiri dari 9 Program Prioritas yang dijabarkan dengan beberapa program yang akan dilaksanakan untuk perencanaan 5(lima) tahun ke depan dengan rincian sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan dan Hukum
  - a. Melakukan revitalisasi dan restrukturisasi organisasi untuk meningkatkan daya guna melalui prinsip efisiensi, efektifitas, dan pemberdayaan menuju profesionalisme.
  - b. Mewujudkan budaya “Melayani dengan Ikhlas“, responsif dan tidak diskriminatif.
  - c. Memberikan kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan pendidikan, keterampilan, dan keahlian secara optimal.
  - d. Menerapkan akuntabilitas publik sebagai perwujudan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.
  - e. Mengembangkan sistem rewards and punishment bagi pegawai di lingkungan pemerintah daerah.
  - f. Mewujudkan political will dalam mencegah budaya dan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
  - g. Penataan jenjang karir aparatur melalui pendekatan kompetensi teknis, kompetensi etika, dan kompetensi leadership yang berbasis etika publik.
  - h. Menegakkan supremasi hukum yang menyentuh aspek keadilan bagi kehidupan bermasyarakat.
  - i. Reformasi birokrasi yang bertujuan untuk peningkatan profesionalisme dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menerapkan sistem insentif berdasarkan kinerja dan reformasi birokrasi yang diarahkan untuk peningkatan transparansi

dan akuntabilitas pemerintahan serta terbukanya ruang bagi kontrol masyarakat.

2. Bidang Pendidikan

- a. Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas.
- b. Peningkatan kualitas pembelajaran.
- c. Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan dasar dan menengah.
- d. Penyediaan akses dan mutu pelayanan pendidikan.
- e. Pemantapan implementasi penyaluran BOS.
- f. Terciptanya keluasan dan pemerataan akses PAUD dan pendidikan orang dewasa bermutu, berkesetaraan gender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan.
- g. Penerapan sistem administrasi dan manajemen pendidikan yang profesional.
- h. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
- i. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

3. Bidang Kesehatan a.

- a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang profesional dan melayani.
- b. Meningkatkan sarana, prasarana, dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat serta pemerataannya agar mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.
- c. Pengembangan layanan kesehatan masyarakat siaga (On Call) di tingkat nagari.
- d. Peningkatan kesadaran dan berperilaku hidup sehat.
- e. Revitalisasi fungsi dan fasilitas Puskesmas sebagai institusi yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan untuk semua lapisan masyarakat.

- f. Mengoptimalkan program Keluarga Berencana dan program pemberian gizi tambahan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan Balita.
  - g. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan tenaga pelayanan kesehatan.
  - h. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya.
4. Bidang Sarana, Prasarana, dan Infrastruktur
- a. Percepatan pembangunan infrastruktur daerah untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.
  - b. Penyempurnaan sistem dan mekanisme penanganan proyek-proyek prasarana umum, pemukiman, dan prasarana ekonomi menuju efisiensi dan efektivitas.
  - c. Mewujudkan kedaulatan pangan melalui kebijakan perbaikan irigasi rusak dan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
  - d. Pemeliharaan, pembangunan, dan peningkatan jalan serta jembatan di seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan guna menjamin kelancaran kegiatan perekonomian masyarakat.
  - e. Pemeliharaan, pembangunan, dan peningkatan sarana, infrastruktur pertanian, perkebunan, dan fasilitas sentra perikanan.
  - f. Peningkatan pembangunan jaringan listrik agar dapat menjangkau ke seluruh pelosok Kabupaten Pesisir Selatan.
  - g. Mengembangkan sarana telekomunikasi dan media elektronika lainnya agar lebih bermanfaat untuk pengembangan ekonomi, pendidikan, dan lain-lain.
  - h. Mengupayakan penyediaan sarana prasarana transportasi umum agar mampu menjangkau seluruh pelosok Kabupaten Pesisir Selatan.

## 5. Bidang Ekonomi

- a. Pengembangan pertanian, perkebunan, dan peternakan dengan meningkatkan fasilitas pendukung, intensifikasi dan ekstetifikasi, sumber daya air dan irigasi, mekanisme sistem pertanian, peningkatan sumber daya manusia petani dan peternak, serta penyediaan sarana prasarana pemasaran produksi yang lebih baik.
- b. Peningkatan sarana untuk sektor perikanan lainnya, dengan mengembangkan kawasan serta produksi perikanan dan fasilitas pembibitan, serta pengembangan industri pengolahan perikanan dan pengembangan pasar ke daerah lain.
- c. Memaksimalkan potensi sumber daya hutan dan alam, dengan tetap mempertimbangkan kelestariannya.
- d. Mengembangkan industri kecil, menengah, dan besar yang saling bersinergi dalam satu rantai jaringan terpadu.
- e. Memberdayakan dan meningkatkan kualitas koperasi Usaha Kecil Menengah agar lebih mampu berkembang.
- f. Memperbaiki dan meningkatkan sarana prasarana perekonomian mikro seperti perbaikan sistem pasar tradisional dan sentral-sentral industri kecil lainnya.
- g. Pengembangan kawasan ekonomi baru serta mendorong peningkatan investasi bagi investor lokal, regional, dan nasional dengan tetap memperhatikan asas kemanfaatan pada lingkungan masyarakat sekitarnya.
- h. Menumbuhkembangkan serta meningkatkan kemampuan manajemen bagi koperasi dan UKM melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
- i. Pemberdayaan ekonomi sektor informal dan pasar tradisional.
- j. Revitalisasi pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- k. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis perekonomian di nagari.

- l. Meningkatkan peranan perempuan serta pemanfaatan lahan pekarangan untuk meningkatkan sumber perekonomian keluarga.
  - m. Penguatan kegiatan pendampingan, penyuluhan, dan kelembagaan pertanian di tingkat nagari dan pengembangan pertanian organik dan pengembangan komoditas alternatif unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
  - n. Mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi (Kerjasama Swasta dan Perguruan Tinggi) khususnya untuk sektor pertanian dan industri dalam memacu peningkatan ekonomi masyarakat.
6. Bidang Kesejahteraan, Perempuan, Pemuda, dan Olahraga.
- a. Mendorong kesadaran gender dan mengoptimalkan peran perempuan dalam setiap aspek pembangunan kehidupan bermasyarakat dengan tetap memperhatikan sisi kodrati perempuan sebagai Ibu Rumah Tangga.
  - b. Pemberdayaan pemuda dengan menggali kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja.
  - c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan serta perlindungan terhadap anak melalui pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan.
  - d. Pembinaan kepemudaan melalui peningkatan kompetensi pemuda, baik kompetensi ideologi, kompetensi keilmuan, kompetensi etis, dan kompetensi teknis sebagai bagian dari strategi kaderisi dan regenerasi kepemimpinan.
  - e. Kanalisasi kegiatan kemasyarakatan yang positif serta membangun program terpadu antar inter Lembaga Pemerintahan, Perguruan Tinggi, LSM, Ormas, OKP, dalam partisipasinya menangani problem-problem sosial.
  - f. Memberikan perhatian yang luas melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.
  - g. Mewujudkan perlindungan sosial melalui penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak jalanan, gelandangan dan

pengemis, yatim piatu, korban bencana, perlindungan anak dan keluarga, pemberdayaan perempuan dan peningkatan peran pemuda.

7. Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
  - a. Penataan sumber daya alam yang adil dan bijaksana dengan memperhatikan lingkungan hidup untuk kelanjutan pembangunan.
  - b. Rehabilitasi kawasan lingkungan hidup yang rusak, daerah aliran sungai, dan daerah rawan longsor.
  - c. Penataan ruang dan wilayah yang baik, konsisten, dan terpadu.
  - d. Pemberdayaan potensi alam untuk meningkatkan keuntungan ekonomis daerah.
  - e. Menyelesaikan konflik tenurial di tengah masyarakat yang berdampingan dengan kawasan hutan lindung.
  - f. Pemberdayaan masyarakat guna menumbuhkan kesadaran masyarakat atas lingkungan hidup.
  - g. Momotong laju kerusakan lingkungan, memperbaiki (treatment) lingkungan yang terlanjur rusak, dan membangun lingkungan yang produktif.
8. Bidang Agama dan Kemasyarakatan
  - a. Menempatkan agama sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam menjalankan amanah.
  - b. Pembangunan moral melalui agama dan pendidikan budi pekerti.
  - c. Mewujudkan sistem dan kehidupan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang demokratis dan berakhlak mulia.
  - d. Pemberdayaan budaya ditujukan kepada penggalian dan pelestarian budaya menuju jati diri Pesisir Selatan.
9. Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum
  - a. Melindungi masyarakat dengan menciptakan rasa aman dalam semua kegiatan masyarakat.
  - b. Memelihara dan menjaga komunikasi dengan segenap komponen masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

- c. Membangun kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif, dan berdaya tahan terhadap pengaruh negatif dari globalisasi.
- d. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan instansi vertikal untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Rangkuman singkat visi, misi dan 9 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2021–2026 di atas dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan dapat dinyatakan bahwa dengan mengoptimalkan peran dan fungsi kecamatan maka secara signifikan akan memberikan daya ungkit yang sangat kuat percepatan pelaksanaan 9 prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan.

Diantaranya dapat dijelaskan bahwa salah satu prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010. Artinya dengan mengoptimalkan pelaksanaan PATEN di Kecamatan dapat dipastikan bahwa salah satu prioritas pembangunan ini secara nyata akan terlaksana dan manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat .

Secara umum dapat dikemukakan bahwa 9 prioritas pembangunan tersebut, memiliki keterkaitan yang erat dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan. Oleh karena itu untuk menciptakan akselerasi dalam pencapaian pelaksanaan 9 prioritas pembangunan itu diperlukan penguatan peran dan fungsi PD Kecamatan dengan mengalokasikan sumberdaya yang proporsional sesuai dengan relevansi tugas pokok dan fungsi PD dengan 9 prioritas pembangunan. Sehingga akselerasi pembangunan benar–benar dapat terlaksana dan berimplikasi terhadap percepatan

pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan selama lima tahun ke depan.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Silaut dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Silaut yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Silaut yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Silaut antara lain:

- 1) Sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Silaut masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu adanya penambahan perangkat komputer;
- 2) Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Silaut, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;
- 3) Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenangan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui Perangkat Daerah terkait;

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Silaut yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Silaut ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS antara lain:

- 1) Faktor penghambat: Tidak mengetahui secara pasti peta RTRW di Kecamatan Silaut (batas tata ruang kawasan);
- 2) Faktor Pendorong: Adanya kesempatan untuk pemanfaatan areal yang berada di kawasan hutan untuk kesejahteraan masyarakat disekitar pinggir kawasan hutan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan sebagaimana diatur dalam Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Adapun yang menjadi isu-isu strategis yang dapat di angkatdalam hal ini adalah isu-isu eksternal dan internal.

#### **Isu-isu internal**

1. Minimnya sumber daya manusia dan masih belum optimal.
2. Sarana dan Prasarana yang belum lengkap.
3. Sistem kerja yang belum optimal.
4. Administrasi yang belum tertib

#### **Isu – isu eksternal**

1. Pandemi COVID-19
2. Perkembangan kondisi masyarakat yang plural dan lingkungan adat istiadat yang majemuk.
3. Peningkatan potensi pengembangan jasa perdagangan dengan di banggunya Pasar Grosir KTM.
4. Potensi pengembangan pertanian mengarah ke komersial dengan adanya produk unggulan tanaman buah tiap Nagari dan pemberdayaan masyarakat kawasan pinggir hutan.
5. Potensi berkembangnya industri dan pariwisata pantai.
6. Potensi kerjasama wilayah perbatasan dengan Kabupaten Muko-muko dan Kabupaten Kerinci.
7. Potensi kemungkinan konflik perbatasan nagari, kecamatan dan kabupaten serta permasalahan trantibum dan pertanahan.
8. Belum optimalnya fasilitas kesehatan untuk masyarakat.
9. Belum adanya sarana promosi yang representative.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Silaut

Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

##### 4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan tujuan jangka menengah Kecamatan Silaut kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 adalah Merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, adapun tujuan dari misi di atas adalah:

1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi.
2. Terciptanya kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenteram dan Dinamisin.

##### 4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dari tujuan yang telah dirumuskan diatas, sasaran yang akan dicapai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

3. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah.
4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari
5. Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Silaut kabupaten Pesisir Selatan disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 4.1

## Tujuan dan Sasaran Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari
Terciptanya kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenteram dan Dinamisin.	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebanyak 6 (enam) indikator.

Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2  
Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Silaut

Sasaran	Indikator Kinerja
Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik Prevalensi Stunting (Eppgbm)
Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Konflik Yang Diselesaikan

**Tabel 4.3**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Silaut**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi.	Terwujudnya Pemerintah Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B (68)	B (70)	A (80,43)	A (81,0)	A (81,0)	A (81,0)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	82	85	85	85	85
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	75	85	85	85	85	85
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	75%	75%	75%	75%	75%	75%
			Prevalensi Stunting (Eppgbm)	-	-	-	5,20%	5,20%	5,20%
3.	Terciptanya kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenteram dan Dinamisin.	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	80%	80%	80%	80%	80%	80%

**Tabel 4.4**  
**Matrik Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-						Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)		(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi.	Indek Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Pemerintah Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B (68)	B (70)	A (80,43)	A (81,0)	A (81,0)	A (81,0)	A (81,0)
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	82	85	85	85	85	85
			Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	75	85	85	85	85	85	85
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
				Prevalensi Stunting (Eppgbm)	-	-	-	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%
3.	Terciptanya kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenteram dan Dinamisin.	Indeks Kebahagiaan masyarakat	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%

---

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1. Strategi

Strategi adalah cara-cara yang dipakai oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewujudkan program-program yang telah memperoleh pendanaan dari sumber APBD.

Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung pelayanan.
2. Memperdekat pelayanan publik kepada masyarakat
3. Menyediakan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi.
5. Meningkatkan produk unggulan Daerah.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban

#### 5.2. Arah Kebijakan

Sesuai dengan strategi di atas dan dengan tetap mengacu kepada tujuan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, maka dirumuskan pokok-pokok kebijakan Kecamatan yang menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Menyediakan infrastruktur pelayanan yang memadai.
2. Mengoptimalkan penerapan regulasi keterbukaan dan pelayanan informasi publik.
3. Membangun sistem layanan informasi publik yang transparan dan berkualitas.
4. Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan berbasis *egovernmen*.

5. Menggunakan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan.
6. Meningkatkan manajemen kinerja instansi pemerintahan.
7. Menzonasi pengembangan komoditi unggulan
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk unggulan.
9. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan.
10. Memperluas pangsa pasar produk unggulan.
11. Memperkuat peran siskamling.
12. Memperkuat peran pemangku adat dalam pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung pelayanan	Menyediakan infrastruktur pelayanan yang memadai
			Memperdekat pelayanan publik kepada masyarakat	Mengupayakan pemekaran nagari, kecamatan dan kabupaten
			Menyediakan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan penerapan regulasi keterbukaan dan pelayanan informasi publik</li> <li>2. Membangun sistem layanan informasi publik yang transparan dan berkualitas</li> </ol>
		Terwujudnya Pemerintah Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja.	Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan berbasis <i>egovernmen</i></li> <li>2. Menggunakan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan</li> <li>3. Meningkatkan manajemen kinerja instansi pemerintahan</li> <li>4. Meningkatkan kesejahteraan, memberikan reward dan punishment terhadap kinerja aparatur</li> </ol>
				<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk unggulan</li> <li>3. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan</li> <li>4. Memperluas pangsa pasar produk unggulan</li> </ol>
3.	Terciptanya kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenteram dan Dinamisin.	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat peran siskamling</li> <li>2. Memperkuat peran pemangku adat dalam pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja</li> </ol>

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program-program yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Silaut ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Silaut pada periode 2021-2026. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya review renstra oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala berbentuk laporan LKJIP untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review menunjukkan tingginya komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan

---

adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian 3 (tiga) tujuan dan 4 (empat) sasaran kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan periode tahun 2021-2026.

### **5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagaimana tabel berikut:



Tabel 6.1

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF  
KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output dan Kegiatan Output)	Data Pencapaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi				
							2021		2022		2023		2024		2025				Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun Priode Renstra OPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah			1.529.543.257		1.810.948.447		1.817.398.447		1.817.398.447		1.819.398.447		1.823.398.447				
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.432.640		7.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		11.000.000					
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun	2 dok	1.736.320	2 dok	3.500.000	2 dok	4.000.000	2 dok	4.000.000	2 dok	4.000.000	2 dok	4.000.000	2 dok	5.000.000			
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi triwulanan	6 dok	1.696.320	6 dok	3.500.000	6 dok	5.000.000	6 dok	5.000.000	6 dok	5.000.000	6 dok	5.000.000	6 dok	6.000.000			





					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan		12 exemplar	1.800.000	12 exemplar	1.800.000	12 exemplar	1.800.000	12 exemplar	1.800.000	12 exemplar	1.800.000		
					Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan pelayanan tamu		12 bulan	4.275.000	12 bulan	8.550.000	12 bulan	9.500.000	12 bulan	9.500.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi		12 dokumen	64.200.000	12 dokumen	93.000.000	12 dokumen	96.000.000	12 dokumen	96.000.000	12 dokumen	97.000.000	12 dokumen	99.000.000
					<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>57.973.380</b>		<b>64.612.000</b>		<b>64.612.000</b>		<b>64.612.000</b>		<b>64.612.000</b>		<b>64.612.000</b>
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tagihan Listrik (PLN) yang dibayarkan (KVA/bulan)		12 bulan	4.944.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan jasa kebersihan kantorJumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia		4 orang	53.029.380	4 orang	58.612.000	4 orang	58.612.000	4 orang	58.612.000	4 orang	58.612.000	4 orang	58.612.000
					<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>81.983.880</b>		<b>136.926.000</b>		<b>136.926.000</b>		<b>136.926.000</b>		<b>136.926.000</b>		<b>136.926.000</b>



					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Opeasional Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		4 unit	79.583.880	4 unit	82.926.000	4 unit	82.926.000	4 unit	82.926.000	4 unit	82.926.000	4 unit	82.926.000		
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan Kantor Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12 unit	2.400.000	12 unit	4.000.000	12 unit	4.000.000	12 unit	4.000.000	12 unit	4.000.000	12 unit	4.000.000		
					Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab		2 unit	23957460	2 unit	50.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	50.000.000		
	Jumlah nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase penugasan terkait pemerintahn umum yang dilaksanakan			3.940.000		56.900.000		56.900.000		56.900.000		56.900.000		56.900.000		
				Jumlah penetapan kawasan pedesaan yang di fasilitasi																	
					Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				3.940.000		56.900.000		56.900.000		56.900.000		56.900.000		56.900.000		



									1.970.000	10 nagari	6.900.000	10 nagari	6.900.000	10 nagari	6.900.000	10 nagari	6.900.000	10 nagari	6.900.000		
									1.970.000	3 kawasan	50.000.000	3 kawasan	50.000.000	3 kawasan	50.000.000	3 kawasan	50.000.000	3 kawasan	50.000.000		
										10 kawasan		10 kawasan		10 kawasan		10 kawasan		10 kawasan			
										1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali			
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik							90.795.000		176.883.300		176.883.300		176.883.300		176.883.300		176.883.300		
									90.795.000		176.883.300		176.883.300		176.883.300		176.883.300		176.883.300		



						Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah rekomendasi perizinan yang difasilitasi		30 rekom endasi	1.300.000	0 rekom endasi	0	0 rekom endasi	0	0 rekom endasi	0	0 rekom endasi	0	0					
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	jumlah rekomendasi non perizinan yang diterbitkan		30 rekom endasi	1.870.000	30 rekom endasi	12.883.300	30 rekom endasi	12.883.300	30 rekom endasi	12.883.300	30 rekom endasi	12.883.300	30 rekom endasi	12.883.300				
							Persentase penerimaan PBB terhadap target		82%			82%		82%		82%		82%		82%				
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kunjungan safari ramadhan ke nagari		0 kali	87.625.000	1 kali	164.000.000	1 kali	164.000.000	1 kali	164.000.000	1 kali	164.000.000	1 kali	164.000.000				
							Jumlah Lembaga Didikan subuh yang dikunjungi		11 LDS		11 LDS		11 LDS		11 LDS		11 LDS		11 LDS		11 LDS			
							Jumlah MTQ yang diikuti		0 kali			1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		
							Jumlah nagari yang difasilitasi dalam pembinaan lingkungan sehat		0 kali			1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		
							Jumlah nagari yang menyalurkan bantuan pangan non tunai tepat sasaran		10 nagari		10 nagari		10 nagari		10 nagari		10 nagari		10 nagari		10 nagari		10 nagari	



								0 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali					
								9 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan					
Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan	Meningkatnya PDRB sektor Unggulan	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah peringatan hari besar islam yang difasilitasi			25.762.500		68.805.500		68.805.500		68.805.500		68.805.500		68.805.500		68.805.500				
			Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				25.762.500		68.805.500		68.805.500		68.805.500		68.805.500		68.805.500		68.805.500		68.805.500		
			Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan program kegiatan pada musrenbang sesuai dengan prioritas kecamatan	80 usulan	7.000.000	60 usulan	12.000.000	65 usulan	12.000.000	70 usulan	12.000.000	75 usulan	12.000.000	80 usulan	12.000.000							
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah lembaga sosial ekonomi masyarakat yang difasilitasi/ dibina	10 lembaga	18.762.500	10 lembaga	56.805.500	10 lembaga	56.805.500	10 lembaga	56.805.500	10 lembaga	56.805.500	10 lembaga	56.805.500							
				Jumlah produk unggulan yang dibina		4 produk		4 produk		4 produk		4 produk		4 produk		4 produk		4 produk					



Terciptanya kondisi masyarakat Pesisir Selatan yang aman, tenteram dan dinamis	Meningkatnya partisipasi warga dalam menjaga lingkungan secara mandiri	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan					3.140.000		19.000.000		19.000.000		19.000.000		19.000.000		19.000.000			
							3.140.000		19.000.000		19.000.000		19.000.000		19.000.000		19.000.000			
							1 kasus	1.570.000	9 kasus	13.000.000	9 kasus	13.000.000	9 kasus	13.000.000	9 kasus	13.000.000	9 kasus	13.000.000		
							2 kasus	1.570.000	4 kasus	6.000.000	4 kasus	6.000.000	4 kasus	6.000.000	4 kasus	6.000.000	4 kasus	6.000.000		
								13.977.500		28.643.700		28.643.700		28.643.700		28.643.700		28.643.700		
								13.977.500		28.643.700		28.643.700		28.643.700		28.643.700		28.643.700		



							Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan PHBN	1 kali	12.207.500	1 kali	22.000.000	1 kali	22.000.000	1 kali	22.000.000	1 kali	22.000.000	1 kali	22.000.000			
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	4 kali	1.770.000	4 kali	6.643.700	4 kali	6.643.700	4 kali	6.643.700	4 kali	6.643.700	4 kali	6.643.700			
<b>JUMLAH</b>										<b>1.667.158.257</b>		<b>2.161.180.947</b>		<b>2.167.630.947</b>		<b>2.167.630.947</b>		<b>2.169.630.947</b>		<b>2.173.630.947</b>			

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja PD dengan pemerintah, dan PD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKJIP tahunan dan LKJIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Renstra Kecamatan mengacu pada Indikator kinerja RPJMD berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan yaitu Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan. Indikator Kinerja Kecamatan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Kecamatan Silaut untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan yaitu:

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
3. Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan.
4. Persentase Nagari yang Memiliki Administrasi Baik.
5. Prevalensi Stunting (Eppgbm).
6. Persentase Konflik yang Diselesaikan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B (66,88)	B (68)	B (70)	A (80,43)	A (81,0)	A (81,0)	A (81,0)
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	N/A	80	82	85	85	85	85
3.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	N/A	75	85	85	85	85	85
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
5.	Prevalensi Stunting (Eppgbm)	-	-	-	-	5,20%	5,20%	5,20%
6.	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%

## BAB VIII

### P E N U T U P

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Silaut Tahun 2021–2026 disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, berisi tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun, merupakan pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Rencana Strategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah lainnya berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan Silaut ini sangat ditentukan oleh dukungan banyak pihak, termasuk didalamnya masyarakat, pihak swasta dan kemitraan, aparatur Kecamatan mulai dari pengelola keuangan sampai dengan pelaksana teknis kegiatan.

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Silaut ini diharapkan rencana pembangunan Kecamatan Silaut dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan pada akhirnya Visi Kabupaten Pesisir Selatan dapat terwujud.



BUPATI PESISIR SELATAN,  
Drs/ RUSMA YUL ANWAR, M.Pd